

BAB I

PENDAHULUAN

I.A. Latar Belakang

Dari waktu ke waktu, kasus perceraian tampaknya terus meningkat. Maraknya tayangan *infotainment* di televisi yang menyiarkan parade artis dan *public figure* yang mengakhiri perkawinan mereka melalui meja pengadilan, seakan mengesahkan bahwa perceraian merupakan *trend*. Kesakralan dan makna perkawinan tidak lagi berarti. Pasangan yang akan bercerai sibuk mencari pembenaran akan keputusan mereka untuk berpisah. Mereka tidak lagi mempertimbangkan bahwa ada yang akan sangat menderita akan keputusan tersebut, yaitu anak-anak ([http:// kompas.com/kesehatan](http://kompas.com/kesehatan)).

Menurut fenomena yang ada pada saat ini, perceraian marak terjadi bukan hanya di kalangan artis dan *public figure* saja. Di dalam keluarga sederhana, bahkan dalam lingkungan yang tampaknya religius, perceraian juga banyak terjadi ([http:// kompas.com/kesehatan](http://kompas.com/kesehatan)).

Kota Medan juga banyak menghadapi masalah yang sama yaitu masalah perceraian. Ketika kota Medan berbenah menuju kota metropolitan, di satu sisi banyak memberi kemudahan dan manfaat pada masyarakat. Pada sisi lain, secara tidak langsung kemolekan permukaan kota ini membuat masyarakat semakin konsumtif dan muncul gaya hidup modern. Dengan demikian keluarga mempunyai keinginan besar untuk memenuhi kebutuhan, namun kemampuan

terbatas diiringi ketidaksabaran, kerap menjadi masalah di dalam rumah tangga yang berujung perceraian ([http:// www.waspada.co.id](http://www.waspada.co.id)).

Pada saat ini yang paling banyak mendominasi penyebab perceraian di kota Medan, selain sebab-sebab lainnya, adalah karena adanya perselingkuhan yang terjadi di dalam rumah tangga. Hal yang banyak terjadi adalah karena adanya Wanita Idaman Lain (WIL), para suami selingkuh dengan perempuan lain, “Kalau Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) malah minim,” ujar panitera pengganti Pengadilan Agama Kelas 1 A Medan Ahmad Sobardi, SH, MH kepada Waspada Selasa (27/12) ([http:// www.waspada.co.id](http://www.waspada.co.id)).

Hal di atas sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan responden penelitian yaitu RN (wawancara tanggal Sabtu, 14 April 2007) . Berikut kutipan dari wawancara mengenai penyebab perceraianya:

“...pas saya datang ke rumah sakit, mo ketemu abang itu, trus saya ada dengar perawat-perawat di rumah sakit itu nyebut-nyebut nama abang itu. saya pikir apa, rupanya pas saya dengar, orang itu lagi nyeritain suami saya, masak katanya suami saya ada main sama perawat yang sering pergi sama dia itu. Begitu pulang langsung saya tanyakan sama dia, dimakinya saya, katanya saya selalu ikut campur urusannya. Tapi, diakuinya juga kalo dia memang dah lama hubungan sama perawat itu. Dibilangnya sama saya memang udah bosan aku sama kau, gitu katanya. Udah diurusnya rupanya surat cerai, diambilnya dari lemari trus disuruhnya saya tandatanganin.”

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa suami RN berniat menceraikannya karena telah memiliki wanita lain lagi tanpa sepengetahuannya. Hal ini membuktikan bahwa perselingkuhan dalam rumah tangga memang dapat terjadi pada pasangan suami istri.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Medan, angka perceraian di kota Medan dari tahun ke tahun beranjak naik. Sebanyak 802 kasus (2000), 813 kasus

(2001), 933 kasus (2002), 967 kasus (2003), 1.035 kasus (2004) dan 2005 meningkat lagi, diprediksi meningkat sebanyak minimal 1.075 perkara. Dia menyebutkan tingginya angka perceraian ini diindikasikan karena mulai tingginya kesadaran hukum pada masyarakat. Masyarakat sadar bahwa perceraian di luar pengadilan dari sudut hukum akan merugikan bagi perempuan. Hak istri tidak akan ada kalau diproses di luar pengadilan agama. Selain itu juga karena biaya cerai relatif terjangkau masyarakat. Biaya resmi sekitar Rp. 550.000 (<http://www.waspada.co.id>).

Fenomena di atas bisa saja terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Perceraian dapat menjadi salah satu proses yang dialami manusia. Sebelum terjadi perceraian, tentu saja ada satu proses yang harus dialami terlebih dahulu oleh individu yaitu pernikahan. Menurut Hurlock (1993), manusia selalu tumbuh dan berkembang setiap saat. Salah satu proses perkembangan yang harus dilalui adalah masa dewasa dini. Masa dewasa dini merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan sosial baru. Orang dewasa dini diharapkan memainkan peran baru, seperti peran suami/istri, orang tua, pencari nafkah, dan mengembangkan sikap-sikap baru, keinginan-keinginan dan nilai-nilai baru sesuai dengan tugas baru ini. Penyesuaian diri ini membuat masa dewasa dini menjadi periode khusus dan sulit dalam rentang hidup seseorang. Tugas-tugas perkembangan masa dewasa dini dipusatkan pada harapan-harapan masyarakat dan mencakup mendapatkan suatu pekerjaan, memilih teman hidup, belajar hidup bersama dengan suami atau istri, membentuk suatu keluarga, membesarkan anak-anak, mengelola sebuah rumah tangga.

Pola asuh orangtua ataupun kualitas hubungan yang terjalin antara orang tua dengan anak, merupakan faktor penting yang kelak mempengaruhi kualitas perkawinan seseorang, menentukan pemilihan pasangan, mempengaruhi pola interaksi/komunikasi suami istri dan dengan anak, mempengaruhi persepsi dan sikap pada pasangan, dan mempengaruhi persepsi orangtua tersebut terhadap perannya sendiri. Intinya, hubungan orang tua-anak ikut mempengaruhi seseorang dalam mengarungi kehidupan perkawinan di masa mendatang (<http://www.e-psikologi.com>).

Dengan demikian maka semakin ragam pula model pernikahan yang ada. Banyaknya penambahan model keluarga menjadikan proses penyesuaian hidup sebagai suami istri sulit. Tingkat kesulitan ini akan semakin besar lagi apabila salah seorang anggota keluarganya besar dengan gaya kehidupan yang berbeda sekali dengan anggota lainnya dalam anggota keluarga. Misalnya seorang wanita yang dahulu kehidupan keluarganya memiliki anggota keluarga yang kecil akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kondisi baru jika ia menikah dengan pria yang berasal dari keluarga yang besar. Kesulitan penyesuaian perkawinan sulit terelakkan bila suami dan istri mendidik anak berdasarkan pola keluarga yang pada awalnya sudah berbeda (dalam Hurlock, 1993).

Sebagai makhluk sosial sangat penting bagi manusia untuk melakukan interaksi fisik dan emosional dengan orang lain. Berkaitan dengan hal tersebut, Baumister dan Leary (dalam Hughes, F. P & Noppe, L. D, 1985) menjelaskan

bahwa sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kebutuhan alami untuk saling memiliki (*need for belonging*). Hughes, dkk (1985) menjelaskan bahwa kebutuhan untuk saling memiliki (*need for belonging*) tersebut mendorong individu memiliki kedekatan emosional yang lebih berarti dengan orang lain, diantaranya adalah dengan menjalin hubungan yang romantis dengan pasangan lawan jenisnya. Sejalan dengan tahap perkembangannya maka pada usia dewasa awal seseorang akan memiliki pasangan hidupnya dan melanjutkan ke jenjang pernikahan. Begitu juga menurut Perry (dalam Papalia, 2001) bahwa pada masa dewasa awal perubahan diri mengarah pada pengejaran karir dan membentuk keluarga.

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dilaksanakan dengan menggunakan adat atau aturan tertentu, yang kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula (<http://id.wikipedia.org/wiki/pernikahan>).

Dalam agama Islam Al Quran juga mengulas mengenai pernikahan:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. al-Nur: 32)” (<http://www.waspada.co.id>).

Anjuran melaksanakan nikah dalam Al-Qur'an mengandung beberapa tujuan baik tujuan yang bersifat fisik maupun yang bersifat moral. Tujuan yang bersifat fisik adalah untuk menyalurkan hasrat biologis terhadap lawan jenis dan juga mengembangkan keturunan sebagai pelanjut tugas kekhalifahan manusia di muka bumi. Tujuan moral dari pernikahan adalah untuk melakukan pengabdian kepada Tuhan dengan sebaik-baiknya dan dengan pengabdian ini diharapkan pada

akhirnya akan melahirkan generasi-generasi yang taat dan shalih (<http://www.waspada.co.id>).

Bernard (dalam Santrock, 1995) mengatakan pernikahan biasanya digambarkan sebagai bersatunya dua individu, tetapi pada kenyataannya adalah persatuan dua sistem keluarga secara keseluruhan dan pembangunan sebuah sistem ketiga yang baru. Beberapa ahli pernikahan dan keluarga percaya bahwa pernikahan mencerminkan fenomena yang berbeda-beda bagi perempuan dan laki-laki yang membuat kita perlu memisahkan pembahasan saat mencerminkan pernikahan laki-laki dan pernikahan pada perempuan. Dalam masyarakat Amerika Serikat, perempuan telah mengantisipasi pernikahan dengan antusiasisme yang lebih besar dan harapan yang lebih positif dibandingkan laki-laki.

Pernikahan juga diatur didalam undang-undang yang dibuat pemerintah, yang didalamnya termuat jelas mengenai hak dan kewajiban suami istri serta permasalahan harta benda dalam perkawinan. Selain undang-undang tersebut, didalam agama Islam ada juga yang disebut sebagai sighthat ta'lik yang isinya menyerupai undang-undang pernikahan tetapi lebih singkat yang isinya juga membahas kewajiban suami dan istri (UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. BAB VI).

Indonesia sebagai salah satu negara yang banyak memiliki ragam budaya dan suku bangsa, juga banyak memiliki tata cara aturan pernikahan ditiap-tiap sukunya. Suku Minang dan suku Karo merupakan suku yang cukup banyak mengatur tentang pernikahan. Keduanya mempunyai tata cara pernikahan yang khas sebagaimana halnya suku lain. Namun, pada prinsipnya adalah sama saja

yaitu diawali dengan perkenalan, pacaran, pertunangan, meminang, pengesahan (perkawinan), dan upacara pensakralan.

Pada beberapa kasus, pernikahan tidak selamanya dapat berjalan seperti yang diharapkan. Argyle dan Henderson (dalam Hurlock, 1993) menjelaskan bahwa terdapat rangkaian keributan atau krisis yang tidak terselesaikan dalam rumah tangga yang semakin lama menjadi masalah yang meningkat serius dan dapat mengganggu hubungan pernikahan. Hal ini menjadi alasan yang mengawali pasangan untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Keputusan perceraian diambil bagi kedua pasangan setelah pengadilan mengeluarkan keputusan cerai secara resmi.

Perceraian bukan hanya memisahkan anggota keluarga, tetapi juga menuntut serentetan “akibat sampingan” lainnya. Mulai dari soal membesarkan anak, pembagian harta, sampai hubungan antar-keluarga besar kedua belah pihak. Kalau keputusan perceraian bisa dilakukan dalam tiga kali pertemuan di pengadilan, “akibat sampingannya” bisa sampai seumur hidup (<http://cybermedic.co.id/kompas/perceraian>).

Menurut Ahrons (dalam Santrock, 1995) permasalahan yang paling banyak dihadapi oleh kaum wanita. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh wanita sangatlah kompleks dan khusus. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bird & Menville (1994) wanita sebagai salah satu pasangan bercerai pada umumnya memiliki pemikiran positif tentang keputusan perceraian yang telah diambil. Namun, wanita juga dijelaskan sebagai individu yang lebih sering mengalami masalah karena tidak mampu melakukan penyesuaian sebagai akibat

dari perceraian karena perceraian menyisakan banyak masalah yang harus diselesaikan tanpa bantuan pasangan lawan jenis seperti sebelumnya (dalam Santrock, 1995).

Salah satu penyesuaian yang harus dilakukan wanita setelah perceraian adalah penyesuaian terhadap pekerjaan, dimana setelah bercerai wanita biasanya harus mulai mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Terlebih lagi apabila wanita tersebut mempunyai tanggungan anak dari perceraian yang dialaminya. Hal ini sangat berpengaruh terutama pada wanita yang tidak bekerja, baik sebelum menikah maupun sesudah menikah. Bagi sebagian besar wanita, terutama mereka yang kurang mempunyai pengalaman kerja atau bahkan bagi yang belum pernah bekerja selama masih sekolah sering mengalami banyak kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang diembannya. Tidak dapat dibantah lagi, bahwa faktor yang paling mempengaruhi proses penyesuaian diri seseorang dengan pekerjaannya adalah sikap pekerja itu sendiri. Havighurst (dalam Hurlock, 1993), dalam studinya tentang sikap pekerja terhadap pekerjaannya menyimpulkan bahwa ia dapat dikelompokkan menjadi dua kategori umum, yaitu sikap kerja yang menopang masyarakat dan sikap kerja yang melibatkan ego

Berikut ini kutipan dari hasil wawancara dengan Subjek MA mengenai masalah dari segi materi dan dalam membesarkan anak:

“Sebenarnya kesulitan yang paling nampak itu memang dari segi materi, karena biasanya tulang punggung keluarga itu kan suami saya. Pertama kali dicerai, saya gak tau musti gimana karena dulu saya gak pernah kerja. Tapi karena saya harus cari makan untuk anak saya, jadi saya coba jualan pisang goreng aja, pokoknya goreng-gorengan lah. Kan saya cuma bisa masak aja. Trus, saya ditawari kerja jadi tukang masak di rumah makan yang di dekat Nomensen. Ya saya jadi kerja disitu. Tapi tetap aja gak cukup. Tapi mau gimana lagi, ya harus dicukup-cukupi lah.

Karena masalah materi ini saya jadi merasa terbebani dan sangat mempengaruhi mental saya. Saya jadi gampang putus asa, karena masalah kecil aja saya bisa emosian dan akhirnya kembali lagi ke masalah itu juga. Saya pernah memukuli anak saya habis-habisan karena dia gak ngebantu saya jualan. Saya langsung emosi dan teriak pada anak saya. Saya bilang gimana susahnya saya nyari makan untuk dia. Sampai saya bilang kalo saya harus *melonte* dia buat. Tapi itu karena saya lagi emosi aja. Kan sebetulnya saya kerja di rumah makan. Coba kalo dibandingkan dulu, saya gak pernah merasa susah, bahkan hidup saya berlebih.”

Bursik (dalam Santrock, 1995) mengatakan mereka yang melakukan perceraian, merupakan suatu hal yang kompleks dan melibatkan emosi. Glaser (dalam Santrock, 1995) mengatakan bahwa mereka yang bercerai memiliki tingkat kemungkinan yang lebih tinggi mengalami gangguan psikiatris, masuk rumah sakit jiwa, depresi klinis, alkoholisme, dan masalah psikosomatis seperti gangguan tidur daripada orang dewasa yang menikah.

Hal ini bisa dilihat berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah MA. Berikut ini adalah kutipan dari pembicaraan dengan MA pada saat wawancara mengenai masalah emosinya:

“Memang kalo sehari-hari saya gak mau memperlihatkan sama orang lain, apalagi anak saya. Tapi namanya perempuan, kalo dicerai pasti sedih lah. Saya sering gak bisa tidur karena terbebani masalah itu. Lama jugalah. Bahkan sampai sekarang saya suka gak bisa tidur. Saya suka terbangun tengah malam karena kadang mimpi buruk tentang itu. Trus gak bisa tidur lagi. Saya jadi suka nangis sendiri malam-malam. Saya terpukul kali karena udah bercerai. Kalo bisa dibilang saya memang cinta kali sama suami saya. Dulu, walupun suami saya jarang pulang, kadang dalam dua tahun sekali cuma pulang, tapi dia romantis kali kalo udah ketemu. Dia sayang kali sama saya. Jadi saya gak bisa terima kalo saya udah bercerai. Waktu mula-mula bercerai, saya gak mau terima. Saya tetap nganggap kalo suami saya lagi pergi berlayar, bukan pergi karena cerai. Saya tetap merasa saya istrinya. Sampai sekarang pun saya masih tetap cinta sama dia.”

Perceraian tak hanya meninggalkan masalah perwalian anak dan pembagian harta benda, namun juga mengakibatkan korban perasaan dan kelelahan fisik bagi seluruh anggota keluarga. Tak ada satupun yang diuntungkan dengan perceraian. Perceraian menimbulkan efek dan akibat yang harus ditanggung seumur hidup (<http://cybermedic.co.id/kompas/perceraian>)

Maraknya perceraian yang terjadi di Indonesia seakan bukan lagi merupakan hal yang aib untuk dilakukan apalagi setelah media turut mengekspos berbagai perceraian orang terkenal sehingga masyarakat merasa terbiasa untuk melihat dan mendengar kata perceraian. Hal ini turut mempengaruhi perilaku dan pemikiran mereka sehingga masyarakat akhirnya merasa perceraian adalah suatu hal yang wajar di masa sekarang ini.

I.B. Identifikasi Masalah

Dari permasalahan di atas dapat dilihat bahwa banyak dampak yang dialami oleh wanita yang tidak bekerja setelah bercerai. Banyak penyesuaian yang harus dilakukan dan dibiasakan oleh wanita setelah bercerai. Penyesuaian ini banyak terjadi dalam hal penanggulangan ekonomi, pengasuhan anak, masalah emosi, masalah tanggung jawab, masalah perubahan konsep diri masalah psikologis dan banyak lagi penyesuaian-penyesuaian yang perlu dihadapi oleh wanita yang bercerai. Fenomena ini menarik perhatian peneliti untuk mengetahui hal-hal bagaimana penyesuaian diri wanita setelah bercerai dengan suaminya.

Dengan demikian peneliti mencoba merumuskan pertanyaan penelitian tersebut kedalam tema-tema utama yaitu;

1. Bagaimana kehidupan wanita yang tidak bekerja sebelum menikah, khususnya pada wanita suku Karo dan suku Minang?
2. Bagaimana kehidupan wanita yang tidak bekerja setelah menikah, khususnya pada wanita suku Karo dan suku Minang?
3. Bagaimana tahapan penyesuaian perceraianya?
4. Masalah apa saja yang dihadapi oleh wanita yang tidak bekerja, khususnya pada wanita suku Karo dan suku Minang?

I.C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Melihat bagaimana kehidupan wanita yang tidak bekerja sebelum menikah, khususnya pada wanita suku Karo dan suku Minang.
2. Melihat bagaimana kehidupan wanita yang tidak bekerja setelah menikah, khususnya pada wanita suku Karo dan suku Minang.
3. Melihat bagaimana tahapan penyesuaian perceraian pada wanita yang tidak bekerja, khususnya pada wanita suku Karo dan suku Minang.
4. Melihat masalah-masalah apa saja yang dihadapi oleh wanita tidak bekerja sesudah bercerai, khususnya pada wanita suku Karo dan suku Minang.

I.D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin didapatkan dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberi gambaran dan pemahaman mengenai bagaimana wanita yang tidak bekerja mampu melakukan penyesuaian diri setelah bercerai, khususnya pada wanita suku Karo dan suku Minang.

2. Manfaat praktisnya yaitu:

- a. Sebagai masukan bagi wanita yang mengalami perceraian agar dapat lebih mengendalikan hidupnya.
- b. Sebagai bahan referensi atau acuan bagi kalangan yang tertarik dan terlibat dalam hal bimbingan maupun konsultasi individu secara psikologis dalam memberikan arahan-arahan dan motivasi-motivasi yang tepat dan membangun.

I.E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi atas lima bab, dan masing-masing bab dibagi atas beberapa sub bab. Sistematika penulisan penelitian ini adalah:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori. Bab ini menguraikan landasan teori yang mendasari masalah yang menjadi objek penelitian yang meliputi landasan teori dari perceraian, dewasa dini, wanita bercerai dan wanita tidak bekerja.

Bab III: Metodologi Penelitian. Bab ini membicarakan tentang metode kualitatif yang digunakan termasuk subjek dan lokasi penelitian. Selain itu juga memuat teknik pengambilan sample dalam penelitian ini serta metode pengambilan data.

Bab IV: Analisis data dan Interpretasi. Bab ini berisikan analisis dan interpretasi data hasil wawancara yang dilakukan, mencakup deskripsi data, pengorganisasian (rekonstruksi) data, dan selanjutnya membahas data-data penelitian tersebut dengan teori yang relevan.

Bab V: Kesimpulan, diskusi dan saran. Kesimpulan berisikan hasil penelitian yang dilaksanakan, dan terdapat diskusi terhadap data-data yang tidak dapat dijelaskan dengan teori atau penelitian sebelumnya karena merupakan hal yang baru, serta saran yang berisi saran-saran praktis sesuai hasil dan masalah-masalah penelitian, dan saran-saran metodologis untuk penyempurnaan penelitian lanjutan.